



PUTUSAN

Nomor 40/ Pid.B/ 2020/ PN. Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM**

Tempat lahir : Kuningan

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Padamulya Rt 001Rw

001DesaPadamenakKecamatanJalaksana,Kab.

Kuningan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM.** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Kuningan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket levis warna abu dalam keadaan sobek-sobek;
Dikembalikan kepada Sdr. ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca bertuliskan Bronze Superb & Co;
Dikembalikan kepada Sdr. RENO ROBIANTO Bin KODIR JUHADI;
 - 1 (Satu) buah Sweater warna hitam bergambar tengkorak di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Convers All Star;
Dikembalikan kepada Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR Bin BENY MUSTOFA;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna pink putih Nopol E 5563 ZB, Noka : MH32803GAJ200465 Nosin : 2802200129;
Dikembalikan kepada Terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tanggapan Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** pada hari Senin tanggal 08 Febuari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Masjid Nurul Iman sekitar Komplek Stadion Mashud Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama** yaitu dengan saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah), Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO), Sdr. BOIS (DPO), Sdr. DOIS (DPO), dan Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) **menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO ROBIANTO Bin KODIR JUHADI, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM dan rekan-rekannya sedang nongkrong di sekitar Stadion Mashud, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ketika terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM dan rekan-rekannya akan meninggalkan Stadion dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Pink dengan berboncengan 4 (empat) bersama dengan Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO), saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah) kemudian yang lain menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) dengan berbonceng 4 (empat) bersama dengan Sdr. DOIS (DPO), Sdr. BOIS (DPO), dan Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) sedang jalan ke arah selatan;
- Kemudian dari arah berlawanan ada saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dengan keadaan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan knalpot racing menggeberkan knalpotnya. Akibat dari perihal tersebut, Sdr. LUKMAN alias



LUKMAN TATTO (DPO) meneriaki dan meminta kepada saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI untuk berhenti;

- Setelah itu Sdr LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) memutar arah motor yang dikendarai olehnya untuk menghampiri saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dan langsung mencekik dan memukul ke arah muka saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA secara bersama-sama dengan Sdr. BOIS (DPO), Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO) dan saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah). Sedangkan terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM menarik rambut saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dan langsung memukuli sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka secara bersamaan dengan Sdr. DOIS (DPO) sampai terjatuh. Ketika sudah terjatuh Sdr. DOIS (DPO) menendang bagian kepala saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah), Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO), Sdr. BOIS (DPO), Sdr. DOIS (DPO), dan Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dilakukan di muka umum;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI mengalami luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan, memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan, kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri, kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter di bagian leher sebelah kiri, dan bengkak dibagian jari manis tangan kiri, sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum Nomor : 182.2/ 867/ RM-RSUD'45 tanggal 15 Febuari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr. ANGGA PERMANA DARMA SAPUTRA dari RSUD'45 Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan terhadap RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK

- 1.1. Keadaan Umum : Baik , orang tersebut datang ke Rumah Sakit dalam keadaan sadar
- 1.2. Kepala : a. Luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan;



- b. Memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan;
- c. Kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri;
- 1.3. Leher : kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter dileher sebelah kiri
- 1.4. Dada : - tidak tampak kelainan -
- 1.5. Anggota gerak atas : bengkok dijari manis tangan kiri
- 1.6. Anggota gerak bawah : - tidak tampak kelainan -
- 1.7. Kelamin : - tidak tampak kelainan -

c. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Tiga tahun, pada korban ditemukan luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan, memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan, kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri, kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter di bagian leher sebelah kiri, dan bengkok dibagian jari manis tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** pada hari Senin tanggal 08 Febuari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Masjid Nurul Iman sekitar Komplek Stadion Mashud Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah turut serta melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO ROBIANTO Bin KODIR JUHADI, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM dan rekan-rekannya sedang nongkrong di sekitar Stadion Mashud, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ketika terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM dan rekan-rekannya akan meninggalkan Stadion dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna Putih Pink dengan berboncengan 4 (empat) bersama dengan Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO), saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah) kemudian yang lain menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) dengan berbonceng 4 (empat) bersama dengan Sdr. DOIS (DPO), Sdr. BOIS (DPO), dan Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) sedang jalan ke arah selatan;

- Kemudian dari arah berlawanan ada saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dengan keadaan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan knalpot racing menggeberkan knalpotnya. Akibat dari perihal tersebut, Sdr. LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) meneriaki dan meminta kepada saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI untuk berhenti;
- Setelah itu Sdr LUKMAN alias LUKMAN TATTO (DPO) memutar arah motor yang dikendarai olehnya untuk menghampiri saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA dan saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dan langsung mencekik dan memukul ke arah muka saksi ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA secara bersama-sama dengan Sdr. BOIS (DPO), Sdr. BOTOL alias OTONG (DPO) dan saksi KEVIN MAULANA AKBAR (berkas terpisah). Sedangkan terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM menarik rambut saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI dan langsung memukuli sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka secara bersamaan dengan Sdr. DOIS (DPO) sampai terjatuh. Ketika sudah terjatuh Sdr. DOIS (DPO) menendang bagian kepala saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI;
- Akibat dari kejadian tersebut, saksi RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI mengalami luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan, memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan, kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri, kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter di bagian leher sebelah kiri, dan bengkak dibagian jari manis tangan kiri, sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum Nomor : 182.2/ 867/ RM-RSUD'45 tanggal 15 Febuari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr. ANGGA PERMANA DARMA SAPUTRA dari RSUD'45 Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan terhadap RENO RUBIANTO Bin KODIR JUHADI sebagai berikut :



I. PEMERIKSAAN FISIK

- 1.1. Keadaan Umum : Baik , orang tersebut datang ke Rumah Sakit dalam keadaan sadar
- 1.2. Kepala : a. Luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan;
d. Memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan;
c. Kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri;
- 1.3. Leher : kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter dileher sebelah kiri
- 1.4. Dada : - tidak tampak kelainan -
- 1.5. Anggota gerak atas : bengkak dijari manis tangan kiri
- 1.6. Anggota gerak bawah : - tidak tampak kelainan -
- 1.7. Kelamin : - tidak tampak kelainan -

II. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Tiga tahun, pada korban ditemukan luka lecet ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter didepan telinga kanan, memar ukuran dua centimeter kali satu centimeter dipelipis kanan, kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter di bagian dagu sebelah kiri, kemerahan ukuran empat centimeter kali dua centimeter di bagian leher sebelah kiri, dan bengkak dibagian jari manis tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Terdakwa itu sendiri tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **RENO ROBIANTO Bin KODIR JUHADI:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang dimuka umum, terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib di Komplek Stadion Mashud Wisnu Saputra depan Masjid Nurul Iman Kecamatan dan Kab Kuningan;
- Bahwa benar yang menjadi korban daripada Tindak Pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr. ADITIA PRATAMA, umur 31 Tahun, penduduk Lingk serang Rt 04 Rw 02 kel Awirarangan kec dan Kab Kuningan. Saksidengan Sdr. ADITIA PRATAMA masih ada hubungan keluarga yaitu kakak sepupu saksi sendiri dan saksi sendiri juga termasuk menjadi korban dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah
 - Sdr. EWA FIRMANSYAH penduduk Dusun Padamulya Rt/Rw. 001/001 Desa Padamenak Kec. Jalaksana Kab. Kuningan,
 - Sdr. PUNKI penduduk Kel. Cijoho Kec. kuningan kab. Kuningan
 - Dan 2 (dua) orang yang belum saksi tau namanyaSedangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. ADITIA yaitu :
 - Sdr. KEVIN, penduduk Blok Cilame Rt.017/Rw.007 Kel. Cirendang Kec. Kuningan kab. Kuningan,
 - Sdr. LUKMAN Als. LUKMAN TATO, Penduduk Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan,
 - dan empat orang lainnya yang belum saksi tahu namanya dengan pelaku saksi tidak ada hubungan keluarga/family
- Bahwa pada saat kajadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian yaitu di Komplek Stadion Mashud Wisnu Saputra depan Masjid Nurul Iman Kecamatan dan Kab Kuningan
- Bahwa jarak saksi dengan Sdr. ADITIA ketika terjadinya pengeroyokan tersbeut yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. ADITIA dengan cara mengelilingi saksi dan para pelaku memukul saksi dan Sdr. ADITIA ke arah muka kepala secara bersama-sama, bahkan ada juga yang memukul Sdr. ADITIA menggunakan helm dan gelas kaca ke arah kepala;
- Bahwa para pelaku ketika melakukan pengeroyokan terhadap saksi hanya menggunakan tangan kosong sedangkan yang saksi lihat ketika

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/ Pid.B/2021./PN..Kng



para pelaku melakukan pengerojukan terhadap korban Sdr. ADITIA ada yang menggunakan alat bantu berupa helm, dan gelas kaca;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 Ketika saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yaitu Sdr. ADITYA PRATAMA berboncengan menggunakan sepeda motor di jalan area Stadion Mashud kab. Kuningan setelah itu saksi dipepet oleh segerombolan pengendara motor yang dalam satu sepeda motor terdapat 4 (orang) dan saksi diteriaki oleh orang yang saksi ketahui bernama Sdr. LUKMAN untuk berhenti kemudian saksi menghentikan kendaraan yang saksi kendarai bersama Sdr. ADITIA, setelah itu Sdr. LUKMAN Als. LUKMAN TATO turun dari kendaraan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dan langsung menghampiri Sdr. ADITIA yang pada saat itu Sdr. ADITIA saksi bonceng kemudian Sdr. LUKMAN terlibat adu mulut dengan Sdr. ADITIA kemudian ada seorang perempuan yang tidak kenal namanya yang mana perempuan tersebut adalah teman dari Sdr. LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada Sdr. ADITIA kebagian wajah dan kemudian Sdr. LUKMAN mencekik Sdr. ADITIA dan langsung melakukan pemukulan kepada Sdr. ADITIA kearah muka dan Sdr. ADITIA sempat melakukan perlawanan akan tetapi rekan-rekan dari Sdr. LUKMAN yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang langsung mengelelingi Sdr. ADITIA dan langsung memukuli Sdr. ADITIA secara bersama-sama yang diantaranya saksi mengetahui pelaku setelah ditangkap oleh Kepolisian bernama Sdr. KEVIN alamat Blok Cilame Rt.017/Rw.007 Kel. Cirendang Kec. Kuningan kab. Kuningan ikut melakukan pemukulan kepada Sdr. ADITIA dkebagian wajah dan ada salah satu perempuan memukul kepala Sdr. ADITIA menggunakan gelas kaca dan menggunakan helm, dan ketika Sdr. ADITIA tersebut dikeroyok oleh Sdr. LUKMAN, Sdr. KEVIN dan rekan-rekannya tersebut ada salah satu rekan dari Sdr. LUKMAN yang setelah saksi diberitahu oleh Kepolisian bahwa orang tersebut bernama Sdr. EWA FIRMANSYA alamat Dusun Padamulya Rt/Rw. 001/001 Desa Padamenak Kec. Jalaksana Kab. Kuningan menghampiri saksi dan langsung memukul saksi kearah muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan disuse oleh Sdr. PUNKI dan 2 (dua) lainnya saksi tidak mengetahui namanya memukul dan menendang kepala saksi menggunakan kepalan tangan, kemudian pada saat itu tidak ada seseorang yang melerai kejadian tersebut, hingga Sdr. LUKMAN dan teman temannya menghentikan pemukulan tersebut dan membubarkan



diri menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan setelah itu saksi dan Sdr. ADITIA pulang ke rumah, setelah itu Sdr. ADITIA dan saksi memeriksakan diri ke RSUD 45 Kuningan untuk melakukan Visum dan agar mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan gelap dan minim penerangan serta kondisi setelah diguyur hujan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka memar di bagian pelipis dan lecet di telinga kanan sedangkan yang dialami Sdr. ADITIA yaitu luka robek dan dijahit pada bagian hidung, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kiri, pipi kiri, pelipis kiri, dan bibir atas, serta luka memar pada bagian rahang kiri, bawah mata kiri dan merasa sakit pada bagian dada kanan;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas secara normal yaitu saksi tidak bisa makan secara lancar dan normal dan saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa benar bahwa seorang yang bernama Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR tersebut adalah salah satu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ADITIA dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kosong pada bagian wajah akan tetapi saksi tidak melihat jelas berapa kalinya;
- Bahwa seseorang yang bernama Sdr. EWA FIRMANSYAH tersebut adalah salah satu yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang pada saat itu menggunakan jaket berwarna biru dongker;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut dilakukan dimuka umum dan ada masyarakat sekitar yang sedang di warung dekat Masjid yang melihat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi **ADITIA PRATAMA BIN ACENG PURNAMA:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang dimuka umum, terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Stadion Mashud Wisnu Saputra depan Masjid Nurul Iman Kecamatan dan Kab Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korban daripada peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan adik sepupu saksi yang bernama Sdr. RENO ROBIANTO penduduk Lingk serang Rt 04 Rw 02 kel Awirarangan kec dan Kab Kuningan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. RENO kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti siapa nama yang menjadi pelaku daripada tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah salah satu pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi diperiksa kemudian diberitahukan oleh pihak kepolisian, bahwa yang melakukan daripada peristiwa pengeroyokan tersebut salah satunya adalah seorang yang bernama Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR, penduduk Blok Cilame Rt. 017 Rw. 007 Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan, dan saksi juga sempat diberitahukan oleh rekan saksi bahwa bahwa seorang yang bernama Sdr. LUKMAN TATO, penduduk Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan juga ikut melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut menurut sepengetahuan saksi menggunakan kepalan tangan akan tetapi ada yang menggunakan 1 (satu) buah helm dan ada yang menggunakan gelas kaca yang diarahkan kearah kepala saksi;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. RENO dengan cara mengelilingi saksi dan para pelaku memukul saksi dan Sdr. RENO ke arah rahang sebelah kiri, ke arah hidung, ke arah pipi, pelipis, bibir, dan kearah dada kanan saksi secara bersama-sama, bahkan ada juga yang memukul saksi menggunakan helm dan gelas kaca kearah kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa alasan para pelaku melakukan peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa ketika terjadinya pengeroyokan tersebut saksi dengan Sdr. RENO berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi para pelaku mengelilingi saksi dan Sdr. RENO;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut ada beberapa orang yang melihat secara langsung adalah seorang yang bernama Sdr. ANGGI, penduduk Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, Sdr. BAYU, penduduk Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya yaitu pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib, Ketika saksi bersama dengan adik sepupu saksi yang bernama RENO, penduduk Kel. Awirarangan Kec. Kuningan kab. Kuningan pergi melewati kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra Kuningan. Kemudian ketika melewati kompleks stadion tersebut kendaraan saksi dipepet oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang kemudian segerombolan orang tersebut langsung memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai dengan adik sepupu saksi yang bernama Sdr. RENO. Setelah memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai bersama dengan adik saksi tersebut, kemudian ada salah seorang perempuan yang tidak saksi kenal dari segerombolan orang tersebut menghampiri saksi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong ke arah pipi kiri saksi yang kemudian langsung menarik saksi pada bagian kerah baju saksi sehingga saksi turun dari sepeda motor, Kemudian saksi di cekik oleh salah satu pelaku yang menurut rekan saksi pelaku tersebut bernama Sdr. LUKMAN TATO setelah mencekik saksi saksi berusaha melawan dikarenakan saksi melihat rekan-rekan dari Sdr. LUKMAN tersebut hendak menyerang adik saksi akan tetapi rekan-rekan Sdr. LUKMAN malah mengerumuni saksi dan langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kearah muka saksi dan ada yang memukul saksi menggunakan helm dan gelas kaca akan dan setelah saksi diperiksa dan diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi ketahui bernama Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR, penduduk Blok Cilame Rt. 017 Rw. 007 Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan pada saat itu datang menghampiri saksi dan langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kosong pada bagian rahang kiri sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Sdr. LUKMAN TATO dan rekan-rekannya yang lain memukul saksi secara betubi – tubi sampai mengakibatkan saksi terjatuh dan secara bersamaan sebagian dari pelaku tersebut juga mengeroyok adik sepupu saksi yang pada saat itu sedang berada di dekat saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan posisi saksi, kemudian saksi berusaha melawan terhadap para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian daripada para pelaku agar tidak mengeroyok adik sepupu saksi yang bernama Sdr. RENO. Kemudian para pelaku kembali melakukan pengeroyokan terhadap saksi sampai ada seorang yang tidak saksi kenal memisahkan saksi dari para pelaku, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan saksi. Setelah itu saksi dibawa oleh adik sepupu saksi yang bernama

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/ Pid.B/2021./PN..Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Sdr. RENO ke RSUD 45 Kab. Kuningan dengan cara Sdr. RENO membonceng saksi menggunakan sepeda motor milik saksi. Kemudian ketika saksi dibawa oleh Sdr. RENO ke RSUD 45 Kab. Kuningan, para pelaku masih ada yang berusaha membuntuti saksi sampai dengan depan kantor Samsat Kab. Kuningan akan tetapi para pelaku tersebut langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi para pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan gelap dan minim penerangan serta kondisi setelah diguyur hujan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek dan dijahit pada bagian hidung, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kiri, pipi kiri, pelipis kiri, dan bibir atas, serta luka memar pada bagian rahang kiri, bawah mata kiri dan merasa sakit pada bagian dada kanan sedangkan yang dialami Sdr. RENO akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka memar di bagian pelipis, dahi dan telinga;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktivitas secara normal yaitu saksi tidak bisa makan secara lancar dan normal dan saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya;
- Bahwa benar bahwa seorang yang bernama Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR tersebut adalah salah satu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul saksi menggunakan kepalan tangan kosong pada bagian rahang kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR tersebut ketika melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR berposisi di depan saksi dengan jarak setengah meter dan langsung ikut memukul saksi yang mengenai rahang saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah sweter berwarna hitam bergambarkan tengkorak dibagian belakang dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk Convers tersebut merupakan sweter dan topi yang digunakan oleh Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR ketika melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket levis warna abu dalam keadaan sobek tersebut adalah pakaian yang saksi gunakan pada saat terjadinya pengeroyokan sedangkan 1 (satu) buah kaos warna hijau toska bertuliskan Bronze Superb 7 Co tersebut adalah pakaian yang digunakan adik saksi Sdr. RENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada keterangan yang lain mau saksi sampaikan akan tetapi sudah cukup.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di Persidangan kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa tidak akan didampingi Pengacara ataupun Penasehat Hukum melainkan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Sebelum perkara yang sekarang ini sedang terdakwa hadapi sekarang ini terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana apapun;
- Dalam perkara sekarang ini terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB yang terjadi di sekitar Stadion Mashud Kuningan tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut awalnya terdakwa tidak mengetahui namanya akan tetapi setelahnya terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian dan diberitahu oleh Penyidik kemudian terdakwa mengetahui bahwa yang telah menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Sdr. ADITIA PRATAMA laki-laki umur 30 tahun alamat Link. Serang Rt/Rw. 004/002 Kel. Awirangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan Sdr. RENO ROBIANTO laki-laki 24 tahun dan dengan korban terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. ADITIA tersebut adalah :
 - Sdr. KEVIN MAULANA alamat Blok Cilame Rt/Rw. 017/07 Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
 - Sdr. LUKMAN penduduk Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
 - Sdri. BOIS (pacar dari Sdr. LUKMAN) terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Sdr. DOIS terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Sdr. OTONG als BOTOL terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Dan 2 (dua) orang lainnya yang belum terdakwa kenal yang mana kedua orang tersebut adalah teman dari Sdr. LUKMAN;



Dan yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. RENO tersebut adalah :

- Terdakwa sendiri ;
- Sdr. DOIS terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya ;
- Dan 2 (dua) orang lainnya yang belum terdakwa kenal yang mana kedua orang tersebut adalah teman dari Sdr. LUKMAN;
- Bahwa terdakwa dan ketujuh rekan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara bersama-sama memukul korban menggunakan kepalan tangan kearah kepala korban;
- Bahwa terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan ala bantu apapun hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa peranan terdakwa dan ketujuh rekan terdakwa tersebut ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu diantara lain :
 - Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. RENO saja dengan cara memukul korban ke arah wajah korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ikut memukul Sdr. ADITIA.
 - Sdr. KEVIN melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA saja dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai apa.
 - Sdr. LUKMAN melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara mencekik korban kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan kearah rahang korban dan wajah korban berkali-kali.
 - Sdri. BOIS (pacar dari Sdr. LUKMAN) melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara memukul kepala korban akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kali.
 - Sdr. OTONG als BOTOL melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara memukul korban ke arah kepala korban menggunakan kepalan tangan berkali-kali.
 - Sdr. DOIS melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. RENO dengan cara memukul korban ke arah kepala korban menggunakan kepalan tangan sampai terjatuh dan menendang kepala Sdr. RENO.
 - Dan 2 (dua) lainnya yang belum terdakwa kenal tersebut juga memukul korban Sdr. ADITIA dan Sdr. RENO ke arah kepala korban akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kejadian tersebut terjadi dengan cepat dan secara bersama – sama tanpa ada jeda waktu

- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban jarak korban Sdr. ADITIA dengan korban Sdr. RENO berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama rekan terdakwa tersebut sedang nongkrong di sekitar Stadion Mashud kemudian sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa dan rekan terdakwa tersebut akan meninggalkan stadion dengan pergi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Pink milik terdakwa dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. BOTOL (menyetir), Sdr. KEVIN, dan terdakwa paling belakang dan Sdri. DEVINA didepan dan rekan terdakwa yang lain menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. LUKMAN dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. LUKMAN (menyetir), Sdr. DOIS dan rekan Sdr. LUKMAN yang belum terdakwa kenal dan Sdri. BOIS (cewek Sdr. LUKMAN) didepan dan tanpa menggunakan helm, kemudian ketika kami jalan menggunakan sepeda motor kearah selatan dan dari arah berlawanan ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor menggeberkan knalpotnya kemudian Sdr. LUKMAN meneriaki orang tersebut dan meminta untuk berhenti kemudian terdakwa melihat kedua orang tersebut berhenti dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdr. LUKMAN puter balik menuju ke pengendara tersebut kemudian terdakwa lompat dari sepeda motor milik terdakwa yang di kendarai oleh Sdr. BOTOL dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung mengejar korban yang terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa korban bernama Sdr. ADITIA dan Sdr. RENO kemudian kedua korban tersebut terlihat menghentikan sepeda motornya dan Sdr. LUKMAN menghampiri pesepeda motor tersebut kemudian Sdr. LUKMAN terlihat mencekik korban yang bernama Sdr. ADITIA dan memukul kearah muka korban serta Sdri. BOIS, Sdr. BOTOL, Sdr. KEVIN dan 2 (dua) orang yang belum terdakwa kenal mengelilingi korban dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ADITIA sedangkan terdakwa sendiri hanya terfokus kepada yang mengendarai sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. RENO dikarenakan terdakwa mendengar Sdr. RENO berbicara “ANJING” kemudian terdakwa langsung menarik rambut korban dan langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka korban dan Sdr. DOIS rekan terdakwa ikut memukul korban sampai terjatuh dan ketika terjatuh



Sdr. DOIS langsung menedang kepala korban kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa dan rekan – rekan terdakwa yang lain pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa melihat langsung bahwa Sdr. KEVIN MAULANA hanya memukul korban Sdr. ADITIA akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dan pada saat itu terdakwa dengan Sdr. KEVIN MAULANA berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan kesal terhadap korban karena korban menggeberkan knalpot kendaraannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan rekan – rekan terdakwa tidak memiliki masalah dengan kedua korban tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dilakukan dimuka umum;
- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi dan gelap serta hanya ada beberapa orang yang sedang nongkrong di warung sekitar Masjid tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR menggunakan pakaian sweter warna hitam bergambar tengkorak dan topi warna hitam merk Convers serta celana pendek sedangkan terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan pakaian jaket warna biru dongker milik rekan terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan terdakwa bersama rekan terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol jenis tuak yang dibeli oleh Sdr. LUKMAN yang mana Sdr. LUKMAN membelinya dengan cara COD dari Darma akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana tempat penjualan tuak tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

SURAT :

Visum Et Repertum Pro Justitia atas nama Aditia Pratama Bin Aceng Purnama No. 182.2/866/RM-RSUD'45 tanggal 11 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD 45 Kabupaten Kuningan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ari Budi Santoso.

visum Et Repertum No. 182.2/867/ RM-RSUD'45 atas nama RENO ROBIANTO dengan kesimpulan, ditemukan luka lecet didepan telinga kanan, memar di pelipis kanan, kemerahan di dau kiri, serta leher disebelah kiri memerah, dan jari manis tangan kiri mengalami bengkak



BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah jaket levis warna abu dalam keadaan sobek-sobek;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca bertuliskan Bronze Superb & Co;
- 1 (Satu) buah Sweater warna hitam bergambar tengkorak di bagian belakang;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Convers All Star;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna pink putih Nopol E 5563 ZB, Noka : MH328030GAJ200465 Nosin : 2802200129;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB yang terjadi di sekitar Stadion Mashud Kuningan tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut awalnya terdakwa tidak mengetahui namanya akan tetapi setelahnya terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian dan diberitahu oleh Penyidik kemudian terdakwa mengetahui bahwa yang telah menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Sdr. ADITIA PRATAMA laki-laki umur 30 tahun alamat Link. Serang Rt/Rw. 004/002 Kel. Awirangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan Sdr. RENO ROBIANTO laki-laki 24 tahun dan dengan korban terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. ADITIA tersebut adalah :
 - Sdr. KEVIN MAULANA alamat Blok Cilame Rt/Rw. 017/07 Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
 - Sdr. LUKMAN penduduk Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
 - Sdri. BOIS (pacar dari Sdr. LUKMAN) terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Sdr. DOIS terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Sdr. OTONG als BOTOL terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Dan 2 (dua) orang lainnya yang belum terdakwa kenal yang mana kedua orang tersebut adalah teman dari Sdr. LUKMAN;

Dan yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. RENO tersebut adalah :

- Terdakwa sendiri ;
- Sdr. DOIS terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan 2 (dua) orang lainnya yang belum terdakwa kenal yang mana kedua orang tersebut adalah teman dari Sdr. LUKMAN;
 - Bahwa terdakwa dan ketujuh rekan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara bersama-sama memukul korban menggunakan kepalan tangan kearah kepala korban;
 - Bahwa terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan ala bantu apapun hanya menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa peranan terdakwa dan ketujuh rekan terdakwa tersebut ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu diantara lain :
 - Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. RENO saja dengan cara memukul korban ke arah wajah korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ikut memukul Sdr. ADITIA.
 - Sdr. KEVIN melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA saja dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai apa.
 - Sdr. LUKMAN melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara mencekik korban kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan kearah rahang korban dan wajah korban berkali-kali.
 - Sdr. BOIS (pacar dari Sdr. LUKMAN) melakukan pengeroyokan hanya terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara memukul kepala korban akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kali.
 - Sdr. OTONG als BOTOL melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr. ADITIA dengan cara memukul korban ke arah kepala korban menggunakan kepalan tangan berkali-kali.
 - Sdr. DOIS melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. RENO dengan cara memukul korban ke arah kepala korban menggunakan kepalan tangan sampai terjatuh dan menendang kepala Sdr. RENO.
 - Dan 2 (dua) lainnya yang belum terdakwa kenal tersebut juga memukul korban Sdr. ADITIA dan Sdr. RENO ke arah kepala korban akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kali.
- Dan kejadian tersebut terjadi dengan cepat dan secara bersama – sama tanpa ada jeda waktu
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban jarak korban Sdr. ADITIA dengan korban Sdr. RENO berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama rekan terdakwa tersebut sedang nongkrong di sekitar Stadion Mashud kemudian sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa dan rekan terdakwa tersebut akan meninggalkan stadion dengan pergi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Pink milik terdakwa dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. BOTOL (menyetir), Sdr. KEVIN, dan terdakwa paling belakang dan Sdri. DEVINA didepan dan rekan terdakwa yang lain menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. LUKMAN dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. LUKMAN (menyetir), Sdr. DOIS dan rekan Sdr. LUKMAN yang belum terdakwa kenal dan Sdri. BOIS (cewek Sdr. LUKMAN) didepan dan tanpa menggunakan helm, kemudian ketika kami jalan menggunakan sepeda motor kearah selatan dan dari arah berlawanan ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor menggeberkan knalpotnya kemudian Sdr. LUKMAN meneriaki orang tersebut dan meminta untuk berhenti kemudian terdakwa melihat kedua orang tersebut berhenti dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdr. LUKMAN puter balik menuju ke pengendara tersebut kemudian terdakwa lompat dari sepeda motor milik terdakwa yang di kendarai oleh Sdr. BOTOL dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung mengejar korban yang terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa korban bernama Sdr. ADITIA dan Sdr. RENO kemudian kedua korban tersebut terlihat menghentikan sepeda motornya dan Sdr. LUKMAN menghampiri pesepeda motor tersebut kemudian Sdr. LUKMAN terlihat mencekik korban yang bernama Sdr. ADITIA dan memukul kearah muka korban serta Sdri. BOIS, Sdr. BOTOL, Sdr. KEVIN dan 2 (dua) orang yang belum terdakwa kenal mengelilingi korban dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ADITIA sedangkan terdakwa sendiri hanya terfokus kepada yang mengendarai sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. RENO dikarenakan terdakwa mendengar Sdr. RENO berbicara "ANJING" kemudian terdakwa langsung menarik rambut korban dan langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka korban dan Sdr. DOIS rekan terdakwa ikut memukul korban sampai terjatuh dan ketika terjatuh Sdr. DOIS langsung menedang kepala korban kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa dan rekan – rekan terdakwa yang lain pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa melihat langsung bahwa Sdr. KEVIN MAULANA hanya memukul korban Sdr. ADITIA akan tetapi terdakwa tidak mengetahui

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/ Pid.B/2021./PN..Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian tubuh mana dan pada saat itu terdakwa dengan Sdr. KEVIN MAULANA berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan kesal terhadap korban karena korban menggeberkan knalpot kendaraannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan rekan – rekan terdakwa tidak memiliki masalah dengan kedua korban tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dilakukan dimuka umum;
- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi dan gelap serta hanya ada beberapa orang yang sedang nongkrong di warung sekitar Masjid tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR menggunakan pakaian sweter warna hitam bergambar tengkorak dan topi warna hitam merk Convers serta celana pendek sedangkan terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan pakaian jaket warna biru dongker milik rekan terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan terdakwa bersama rekan terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol jenis tuak yang dibeli oleh Sdr. LUKMAN yang mana Sdr. LUKMAN membelinya dengan cara COD dari Darma akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana tempat penjualan tuak tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan kesal terhadap korban karena korban menggeberkan knalpot kendaraannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, yaitu melanggar **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, ;
3. Unsur Mengakibatkan luka



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah seseorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURMA ALAM**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, ,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama KEVIN MAULANA (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, bahwa benar: Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama rekan terdakwa tersebut sedang nongkrong di sekitar Stadion Mashud kemudian sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa dan rekan terdakwa tersebut akan meninggalkan stadion dengan pergi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Pink milik rekan terdakwa Sdr. EWA dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. OTONG als BOTOL (menyetir), terdakwa (ditengah), Sdr. FIRMAN (paling belakang) dan Sdri. DEVINA didepan dan rekan terdakwa yang lain menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. LUKMAN dengan berboncengan 4 (empat) bersama Sdr. LUKMAN (menyetir), dan dua temen Sdr. LUKMAN yang belum terdakwa kenal (dibelakang) dan Sdri. BOIS (cewek Sdr. LUKMAN) didepan dan semuanya tidak ada yang menggunakan helm, kemudian ketika kami jalan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor kearah selatan tiba-tiba dari arah berlawanan ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor menggeberkan knalpotnya kemudian Sdr. LUKMAN meneriaki orang tersebut dan meminta untuk berhenti; Sdr. LUKMAN terlihat mencekik korban yang bernama Sdr. ADITIA dan memukul kearah muka korban serta Sdri. BOIS, Sdr. BOTOL, Sdr. KEVIN dan 2 (dua) orang yang belum terdakwa kenal mengelilingi korban dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ADITIA sedangkan terdakwa sendiri hanya terfokus kepada yang mengendarai sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. RENO dikarenakan terdakwa mendengar Sdr. RENO berbicara "ANJING" kemudian terdakwa langsung menarik rambut korban dan langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka korban dan Sdr. DOIS rekan terdakwa ikut memukul korban sampai terjatuh dan ketika terjatuh Sdr. DOIS langsung menedang kepala korban kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa dan rekan – rekan terdakwa yang lain pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa terdakwa melihat langsung bahwa Sdr. KEVIN MAULANA hanya memukul korban Sdr. ADITIA akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dan pada saat itu terdakwa dengan Sdr. KEVIN MAULANA berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan kesal terhadap korban karena korban menggeberkan knalpot kendaraannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa EWA FIRMANSYAH, bersama-sama Terdakwa KEVIN MAULANA (Terdakwa dalam perkara terpisah), Lukman Als Lukman Tato, Bois, Dois dan Otong Als Botol melakukan kekerasan terhadap saksi Aditia Pratama dan sasi Reno Robianto, dan mengakibatkan saksi Aditia Pratama dan Saksi Reno mengalami luka sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, bahwa benar: Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB di depan Mesjid Nurul Iman, Stadion Mashud Wisnu Saputra, Kabupaten Kuningan; salah satu korban bernama Sdr. ADITIA adumulut dengan Sdr. LUKMAN lalu Sdr. LUKMAN mencekik leher Sdr. ADITIA menjauhi korban Sdr. RENO (Adik dari Sdr. ADITIA) dan langsung memukul kearah wajah Sdr. ADITIA tersebut kemudian Sdr. ADITIA sempat berusaha melawan lalu Sdri. BOIS, Sdr. DOIS, Sdr. OTONG als BOTOL dan 2



(dua) orang yang belum terdakwa kenal mengelilingi Sdr. ADITIA dan memukul korban tersebut secara bersama-sama dan terdakwa juga ikut berlari ke arah korban dan langsung menarik jaket korban lalu memukul menggunakan kepala tangan mengenai rahang korban dan bahu korban dan pada saat bersamaan terdakwa melihat rekan terdakwa Sdr. EWA FIRMANSYAH lompat dari sepeda motor dan langsung menuju ke korban Sdr. RENO (adik dari Sdr. ADITIA);

Bahwa, kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah muka Sdr. RENO (adik dari Sdr. ADITIA) tersebut dan Sdr. DOIS beserta 2 (dua) yang belum terdakwa kenal ke arah korban Sdr. RENO dan ikut memukul dan menendang korban Sdr. RENO setelah itu terdakwa ditarik oleh seseorang dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian bersama rekan-rekan terdakwa tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa melihat langsung bahwa Sdr. EWA FIRMANSYAH hanya memukul korban Sdr. RENO dan tidak ikut memukul korban Sdr. ADITIA dan pada saat itu terdakwa dengan Sdr. EWA FIRMANSYAH berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Bahwa, kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah muka Sdr. RENO (adik dari Sdr. ADITIA) tersebut dan Sdr. DOIS beserta 2 (dua) yang belum terdakwa kenal ke arah korban Sdr. RENO dan ikut memukul dan menendang korban Sdr. RENO setelah itu terdakwa ditarik oleh seseorang dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian bersama rekan-rekan terdakwa tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa melihat langsung bahwa Sdr. EWA FIRMANSYAH hanya memukul korban Sdr. RENO dan tidak ikut memukul korban Sdr. ADITIA dan pada saat itu terdakwa dengan Sdr. EWA FIRMANSYAH berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Bahwa, Terdakwa kesal dengan saksi korban RENO dan saksi korban ADITIA PRATAMA karena menggeberkan kendaraan bermotornya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa KEVIN MAULANA, bersama-sama Terdakwa EWA FIRMANSYAH (Terdakwa dalam perkara terpisah), Lukman Als Lukman Tato, Bois, Dois dan Otong Als Botol melakukan kekerasan terhadap saksi Aditia Pratama dan saksi Reno Robianto, dan mengakibatkan saksi Aditia Pratama mengalami luka robek dan dijahit pada hidung, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kiri, pipi kiri, pelipis kiri dan bibir atas, serta luka memar pada bagian rahang kiri, bawah mata kiri sedangkan saksi RENO mengalami luka memar dibagian pelipis dahi dan telinga, sehingga saksi RENO dan saksi ADITIA tidak dapat melakukan aktivitas



scara normal, hal ini bersesuaian dengan bukti surat *Visum Et Repertum* No: 182.2/866/ RM-RSUD'45 TERHADAP SAKSI aditia pratama Bin ACENG PURNAMA dan *visum Et Repertum* No. 182.2/867/ RM-RSUD'45 atas nama RENO ROBIANTO dengan kesimpulan, ditemukan luka lecet didepan telinga kanan, memar di pelipis kanan, kemerahan di dau kiri, serta leher disebelah kiri memerah, dan jari manis tangan kiri mengalami bengkak sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di Persidangan bahwa perbuatan materiil terdakwa adalah Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, dengan demikian Dakwaan Kesatu ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Aditia Pratama dan saksi Reno mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa melalui Penuntut Umum telah meminta maaf kepada kedua saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket levis warna abu dalam keadaan sobek-sobek;
Dikembalikan kepada Sdr. ADITIA PRATAMA Bin ACENG PURNAMA;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca bertuliskan Bronze Superb & Co;
Dikembalikan kepada Sdr. RENO ROBIANTO Bin KODIR JUHADI;
 - 1 (satu) buah Sweater warna hitam bergambar tengkorak di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Convers All Star;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/ Pid.B/2021./PN..Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. KEVIN MAULANA AKBAR Bin BENY MUSTOFA;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna pink putih Nopol E 5563 ZB, Noka : MH328030GAJ200465 Nosin : 2802200129;

Dikembalikan kepada Terdakwa EWA FIRMANSYAH Bin IWAN KURNIA ALAM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Romli, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Andi Manapang Timbul Jonathan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Rini Kartika, S.H., M.H..

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Romli, S.H.